



PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Waris antara :

1. **PENGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dukuh XXXX, Rt.01/Rw.04, Kelurahan/Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGUGAT II**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan : Pensiunan Polri, tempat kediaman di Dukuh Ngawen, Rt.01 / Rw.03, Kel/Desa : XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGUGAT III**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Pedagang; tempat kediaman di Dukuh XXXX, Rt.01 / Rw.04, Kel/Desa : XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Alimin, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat ALIMIN, S.H. & Rekan, Jalan T Kertonegoro, XXXX Blok B No 35 RT 01 RW 06, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 844/AVK/ VII/ 2023 tanggal 17 Juli 2023, dengan domisili elektronik

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat email: aliminwonosobo@gmail.com handphone
085228026207, sebagai **Penggugat**;
melawan

1. **TERGUGAT**, umur tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jln XXXX, No : 63 Rt 04 Rw 04, Kelurahan/Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, umur tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun XXXX Rt 05 Rw 02, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, umur tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di XXXX Rt 03 Rw 06, Kel/Desa: XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bambang XXXX, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Bambang XXXX, S.H. & Rekan, di kp. kenteng rt 02 rw 03, kelurahan kejiwan, Kecamatan XXX, kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1000/AVK/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email : XXXXbambang165@gmail.com handphone 08122764639 /08122764639 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa B.XXXX (Ibu kandung Tergugat I) sekitar tahun 1988/1999 dahulu membeli tanah dari B Makamah Kauman Utara Wonosobo dengan Mediator Saksi Bun Hayat (masih hidup), seluas 198 M2 dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan batas-batas dahulu /sekarang :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung, (sekarang sama Jln Kampung);
- Sebelah Timur : Tanah Sdr. XXXX (sekarang saluran irigasi & Rumah Dokter Bhakti Setia);
- Sebelah selatan : Tanah wakaf (sekarang saluran irigasi & Rumah Dokter XXXX);
- Sebelah Barat : Jalan Besar (sekarang tanah negara & Jln Lingkar Selatan / Jln T Kertonegoro;

2. Bahwa pada sekitar tahun 1990/1991 sebagian tanah dari luas 198 M2 oleh B XXXX dibangun/didirikan rumah tinggal, akan tetapi dalam perjalanannya dana untuk membangun rumah tidak mencukupi dan belum layak untuk tempat tinggal, selanjutnya B. XXXX (Ibu kandung Tergugat I), menyuruh tukang batu/kayu Saksi M.Said dan XXXX menjual sisa tanah yang sudah dibangun rumah luas sekitar 100 M2, akan tetapi tidak ada yang mau karena kondisi tanah saat itu berupa sawah demikian juga terbatas luasnya

3. Bahwa selanjutnya B. XXXX meminta tolong kepada B XXXX (Ibu & Bapak kandung Para Penggugat / Bp Hardiwardoyo adalah kemenakan dari B XXXX) dan Disepakati sebagaimana Surat Tanda Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 28 Maret 1991 antara B.XXXX (Ibu kandung Tergugat I) dengan B XXXX (Ibu kandung Para Pengugat) membeli sisa tanah seluas kurang lebih 100 M2 dengan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai,dengan batas – batas dahulu & Sekarang :

- Sebelah Utara : Rumah B XXXX;
- Sebelah Timur : Tanah Sdr. XXXX (sekarang saluran irigasi & Rumah Dokter Bhakti Setia;

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah wakaf (sekarang saluran irigasi & Rumah Dokter XXXX);
- Sebelah Barat : Jalan Besar (sekarang tanah negara & Jln Lingkar Selatan / Jln T Kertonegoro;

yang selanjutnya TANAH SELUAS 100 M2 yang telah dibayar lunas seharga Rp.800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) oleh ibu Para Penggugat, sebagai OBYEK SENGKETA TANAH WARISAN DARI ALMARHUMN B. XXXX, YANG MENJADI HAK WARIS PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa usai orang tua membeli sisa tanah seluas 100 M2 dari B XXXX tanggal 28 Maret 1991, kemudian Pak XXXX orang tua Para Penggugat pada tahun 2000 mulai membangun dengan awal pondasi bangunan untuk rumah dengan ambil jarak 0,50 Cm dari batas tanah sebelah utara yang telah didirikan bangunan rumah oleh B. XXXX secara bertahap, namun dalam perjalanannya Tergugat I melaporkan Penggugat II yang saat itu Penggugat II masih aktif dinas di Kepolisian Resot Wonosobo, dengan dalih menyerobot tanah milik Tergugat I dengan membangun pondasi rumah. Oleh pihak Provos Polres Wonosobo tidak bisa memproses lebih lanjut karena masing-masing mempunyai hak dan bukti, disarankan agar diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan;

5. Bahwa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor : XXXX, semula masih atas nama XXXX, luas Bumi 200 M2 bangunan 64 M2 sampai dengan tahun 2018. Dengan dasar Surat Tanda Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 28 Maret 1991, Penggugat II mengurus pemecahan luas tanah Pajak Bumi dan Bangunan tanah seluas 100 M2, dan sejak tahun 1992 menjadi atas nama PENGGUGAT II (Penggugat II) dengan luas tanah 100 M2 dalam SPPT PBB Nomor : XXXX, telah terbayar dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2023 dengan kata lain sudah 31 tahun membayar pajak bumi dan bangunan;

6. Bahwa pada saat Tergugat I mengurus sertifikat tanah yang terbit tanggal 11 April 2001, No Hak Milik 1250 XXXX, atas nama Nyonya XXXX Istri XXXX, dengan surat ukur tanggal 4 April 2001 luas 190 M2, sehingga Tergugat I telah dengan sengaja dan mengetahui jika B XXXX n Delep telah menjual kepada B XXXX, sebagaimana Surat Tanda jual Beli

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pekarangan tanggal 28 Maret 1991, termasuk Obyek Sengketa Hak Waris Para Penggugat seluas 100 M2, dalam permohonan sertifikat atas nama Tergugat I, sehingga Hak Waris Para Penggugat atas harta warisan Orang Tua Para Penggugat B. XXXX yang diperoleh membeli dari B XXXX, adalah HARAM HUKUMNYA Tergugat I menguasai, merasa memilikinya dan diwakili oleh Tergugat II disewakan kepada Tergugat III untuk usaha Resto Wolu;

7. Bahwa Tergugat I pada tahun 2020/2021 menyewakan Obyek Sengketa 100 M2 termasuk tanah milik Tergugat I luas 98 M2, serta tanah negara, kepada Dokter XXXX selama 2 tahun, akan tetapi setelah berjalan satu tahun Dokter XXXX XXXX membatalkan sewanya karena mengetahui jika Obyek sengketa 100 M2 adalah hak Para Penggugat dan oleh Penggugat III, ditawarkan kepada Dokter XXXX XXXX untuk membelinya, sehingga sewa dengan Tergugat I oleh Dokter XXXX dibatalkan, dan dilanjutkan oleh Tergugat II untuk usaha RESTO WOLU;

8. Bahwa karena Dokter XXXX XXXX membatalkan sewa dengan Tergugat I, maka Tergugat I dengan diwakili oleh Tergugat II Sdr. XXXX menanda tangani Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan dengan Tergugat III Sdr TERGUGAT III, pada saat perjanjian sewa ditanda tangani tanggal 06 April 2021 Tergugat III belum dewasa melakukan perbuatan hukum, karena masih pelajar SMN I Wonosobo kelas dua, sedang uang sewa dibayar oleh H.XXXX (Ayah kandung Tergugat III) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama lima tahun 15-05-2022 s/d 15-05-2027, secara tunai via transfer ke rekening Tergugat I;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 624/Kua.11.7.15/PW.01/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kab Wonosobo, menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara XXXX bin XXXX dengan XXXX binti XXXX, tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 156/154/03/1955 tanggal 23 Maret 1955, dalam pernikahannya mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki bernama : 1. PENGGUGAT, 2. PENGGUGAT II dan 3. XXXX yang dalam hal ini disebut sebagai Para Penggugat;

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ayah kandung Para Penggugat XXXX alias XXXX telah meninggal tanggal 25 Desember 2009 dalam usia 82 tahun karena sakit, sedangkan Ibu kandung Para Penggugat XXXX telah meninggal tanggal 24 Agustus 1997 dalam usia 65 tahun karena sakit;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa XXXX Kecamatan XXX, Kabupaten Wonosobo Nomor : 145/262/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021, menerangkan 1. XXXX; 2. PENGGUGAT dan 3. PENGGUGAT II adalah anak kandung dari orang tua Almarhumah Ibu XXXX, yang selanjutnya Para Penggugat adalah AHLI WARIS dari orang tua Penggugat Almarhum XXXX alias XXXX dan almahumah XXXX;

12. Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 100 M2 yang diperoleh almarhumah XXXX membeli dari B.XXXX (Ibu Kandung Tergugat I) tanggal 28 Maret 1991, dan tersebut SPPT PBB atas nama PENGGUGAT II Nomor : XXXX yang terletak di Kampung XXXX Rt 03Rw 06, Kelurahan XXXX, Kecamatan / Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/rumah XXXX;
- Sebelah Timur : Saluran irigasi & Rumah Dokter Bhakti Setia;
- Sebelah selatan : Saluran irigasi & Rumah Dokter XXXX;
- Sebelah Barat : Tanah Negara & Jln T Kertonegoro;

Adalah HARTA WARIS almarhum/almarhumah XXXX/XXXX Orang Tua Para Penggugat dan menjadi HAK WARIS Para penggugat, dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai harta waris Para Penggugat;

13. Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 100 M2 yang diperoleh almarhumah XXXX membeli dari B.XXXX (Ibu Kandung Tergugat I) tanggal 28 Maret 1991, dan tersebut SPPT PBB atas nama PENGGUGAT II Nomor : XXXX yang terletak di Kampung XXXX Rt 03 Rw 06, Kelurahan XXXX, Kecamatan / Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/rumah XXXX;
- Sebelah Timur : Saluran irigasi & Rumah Dokter Bhakti Setia;
- Sebelah selatan : Saluran irigasi & Rumah Dokter XXXX;

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Negara & Jln T Kertonegoro;

Yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :1250 atas nama Nyonya XXXX Istri XXXX seluas 190 M2, sebagian luas 100 M2 adalah Hak Waris Para Penggugat dan sebagian lagi luas 90 M2 yang sudah ada bangunan rumah adalah Hak Tergugat I;

14. Obyek sengketa adalah HARTA WARIS almarhum/almarhumah XXXX/XXXX Orang Tua Para Penggugat dan menjadi HAK WARIS Para Penggugat, yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan hasilnya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mohon Yang Mulia Majelis Yang memeriksa perkara ini menetapkan dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Terggugat III menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat;

15. Bahwa atas perkara ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Tergugat I tidak hadir dalam pertemuan musyawarah di Kantor Kuasa Hukum Para Pengguat hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 jam 10.00 Wib, tanpa memberikan alasan yang jelas dan pasti, namun Prinsipal Para Penggugat Hadir sedangkan Tergugat III hadir dengan Orang tuanya H XXXX dan anaknya Dimas, tidak ada kata sepakat dalam musyawarah yang selanjutnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Hak Waris dari orang tua Para Penggugat di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah : 1. PENGGUGAT, 2. PENGGUGAT II dan 3 H.XXXX, adalah ahli waris dari almarhum XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX
3. Menyatakan dan menetapkan tanah seluas 100 M2 yang diperoleh almarhumah XXXX membeli dari B.XXXX (Ibu Kandung Tergugat I) pada tanggal 28 Maret 1991, dan tersebut SPPT PBB atas nama PENGGUGAT II Nomor : XXXX yang terletak di Kampung XXXX Rt 03 Rw

Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06, Kelurahan XXXX, Kecamatan / Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/rumah XXXX;
- Sebelah Timur : Saluran irigasi & Rumah Dokter Bhakti Setia;
- Sebelah selatan : Saluran irigasi & Rumah Dokter XXXX;
- Sebelah Barat : Tanah Negara & Jln T Kertonegoro;

Yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :1250 atas nama Nyonya XXXX Istri XXXX (Tergugat I) seluas 190 M2, sebagian luas 100 M2 adalah Hak Waris 1. PENGGUGAT/Penggugat I, 2. PENGGUGAT II/Penggugat II dan H.XXXX/Penggugat III dan sebagian luas 90 M2 dengan bangunan rumah adalah Hak TERGUGAT/Tergugat I;

4. Menyatakan dan menetapkan Hak Waris tanah seluas 100 M2 yang diperoleh almarhumah XXXX membeli dari B.XXXX (Ibu Kandung Tergugat I) pada tanggal 28 Maret 1991, dan tersebut SPPT PBB atas nama PENGGUGAT II Nomor : XXXX yang terletak di Kampung XXXX Rt 03 Rw 06, Kelurahan XXXX, Kecamatan / Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/rumah XXXX;
- Sebelah Timur : Saluran irigasi & Rumah Dokter Bhakti Setia;
- Sebelah selatan : Saluran irigasi & Rumah Dokter XXXX;
- Sebelah Barat : Tanah Negara & Jln T Kertonegoro;

Yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :1250 atas nama Nyonya XXXX Istri XXXX seluas 190 M2, sebagian luas 100 M2 adalah Hak Waris 1. PENGGUGAT/Penggugat I, 2. PENGGUGAT II/Penggugat II dan H.XXXX/Penggugat III, yang disewakan oleh TERGUGAT/Tergugat I, Tergugat II kepada Tergugat III, untuk usaha Resto Wolu oleh Tergugat III, secara tanggung renteng untuk diserahkan kepada : 1.PENGGUGAT/Penggugat I, 2. PENGGUGAT II/Penggugat II dan 3. H.XXXX/Penggugat III tanpa syarat;

5. Menyatakan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar yang timbul dalam perkaraini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Alimin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat ALIMIN, S.H. & Rekan, Jalan T Kertonegoro, XXXX Blok B No 35 RT 01 RW 06, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 844/AVK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang XXXX, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di kp. kenteng rt 02 rw 03, kelurahan kejiwan, Kecamatan XXX, kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1000/AVK/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Supangat, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2023, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya sidang dilaksanakan secara e-litigasi dan Online sebagaimana jadwal yang telah disepakati para pihak dan Majelis Hakim;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur (*obscuur libel*).
 - a. Bahwa dalam surat gugatannya PARA PENGGUGAT menggugat TERGUGAT II yang bernama XXXX padahal nama TERGUGAT II sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT II dengan nomor NIK 3307063112650037 adalah TERGUGAT II, dengan demikian PARA PENGGUGAT telah keliru menempatkan pihak TERGUGAT II dalam surat gugatannya karena nama XXXX adalah nama yang lazim dipergunakan dalam masyarakat luas sehingga dengan penulisan nama yang tidak lengkap telah menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, untuk itu cukup dasar alasan guna menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas dan kekeliruan penulisan nama tergugat dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2013 hal. 54). Oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
 - b. Bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya PARA PENGGUGAT mencantumkan OBYEK SENGKETA yaitu TANAH SELUAS 100 M² yang walaupun telah dicantumkan batas-batasnya akan tetapi sama sekali tidak mencantumkan Nomor Persilnya, padahal dalam hukum pertanahan Nomor Persil adalah untuk menunjukkan dimana blok tanah tersebut letaknya (Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1338 K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015), sehingga dengan tidak mencantumkan Nomor Persil atas tanah tersebut menyebabkan letak tanah *incasu* menjadi tidak jelas yang tentu saja menyebabkan OBYEK SENGKETA menjadi kabur atau *obscuur*, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT patut untuk tidak diterima;
2. Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalam surat gugatannya PARA PENGGUGAT menganggap ketika

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan sertifikat, TERGUGAT I telah memasukkan tanah Obyek Sengketa sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo menerbitkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1250 atas nama TERGUGAT I yang didalamnya terdapat tanah Obyek Sengketa, namun PARA TERGUGAT tidak menempatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo selaku pihak yang menerbitkan sertifikat sebagai pihak dalam perkara *incasu*, sehingga tentu saja gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karenanya patut untuk tidak diterima

3. Gugatan PARA PENGGUGAT melanggar KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa titel gugatan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya adalah GUGATAN HARTA WARIS, dimana berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan :

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Waris menurut Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya (Efendi Perangin, Hukum Waris, Rajawali Pers 2008 hal 3)

Bahwa dari ketentuan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin para ahli hukum waris telah jelas bahwa titik berat dari hukum kewarisan adalah pengaturan mengenai pemindahan / peralihan harta kekayaan PEWARIS KEPADA PARA AHLI WARISNYA, peralihan mana dapat terjadi karena pembagian waris, wasiat ataupun hibah. Untuk itu dalam perkara waris tidak dapat lepas dari penentuan siapa-siapa yang berhak mewaris dan berapa bagiannya masing-masing. Sehingga secara logika hukum apabila terjadi GUGATAN HARTA WARIS (*contentiosa*) dapat dipastikan yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut adalah ANTAR SESAMA AHLI WARIS dikarenakan salah satu atau beberapa ahli waris menuntut ahli waris lain untuk membagi harta peninggalan pewaris

Bahwa dimungkinkan perkara waris berbentuk permohonan (*voluntair*)

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh ahli waris secara keseluruhan guna menentukan harta peninggalan pewaris, sebagaimana telah diatur dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk Pasal 49 huruf (b) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah :

- Penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
- Penentuan mengenai harta peninggalan,
- Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
- Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
- Penentuan bagian masing-masing ahli waris

Namun yang dimaksud Penentuan mengenai harta peninggalan adalah bahwa sebelum diadakan pembagian waris maka harus diadakan “pemurnian harta peninggalan si mayit” sehingga terdapat beberapa hal yang harus didahulukan pelaksanaannya dan dipotongkan dari harta peninggalan yaitu :

- Pemisahan dari harta bersama,
- Biaya penguburan,
- Hutang kepada Allah,
- Hutang kepada sesama manusia, dan
- Pelunasan wasiat.

Sehingga hal-hal tersebut diatas yang menjadi kewenangan Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid. S.H., M.A, Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo Persada 1992 hal. 35).

Bahwa terkait dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait

Halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam,

yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah dalam hal apabila pada perkara gugatan harta waris (*contentiosa*) yang terjadi diantara sesama ahli waris ternyata harta waris oleh salah satu atau beberapa ahli waris telah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka yang berperkara pada pokoknya adalah tetap antar sesama ahli waris adapun pihak lain didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT, untuk itu guna mencapai tujuan azas peradilan yang cepat dan biaya ringan hal tersebut dapat diperiksa sekaligus di Peradilan Agama.

Bahwa namun demikian terhadap gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara *incasu* ternyata PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari almarhum XXXX dan almarhum XXXX secara keseluruhan di satu pihak telah menggugat PARA TERGUGAT di pihak lain yang sama sekali bukan dalam status sesama ahli waris dari almarhum XXXX dan almarhum XXXX, justru diantara sesama ahli waris tidak terjadi sengketa sama sekali, sehingga gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT sejatinya adalah murni mengenai SENKETA KEPEMILIKAN yang timbul dari adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menurut PARA PENGGUGAT telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT di satu pihak, terhadap PARA PENGGUGAT di pihak lain yang tentu saja hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum, untuk itu seharusnya perkara *incasu* diperiksa di Peradilan Umum terlebih dahulu

Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT jelas-jelas telah melanggar Kompetensi Absolut oleh karenanya sangat patut untuk tidak diterima.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang dibenarkan secara tegas oleh PARA TERGUGAT.
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi mohon

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis mutandis dianggap termuat pula dalam konpensasi.

3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan keras dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka (1), (2) dan (3) karena dalil-dalil tersebut adalah mengada-ada dan Ibu kandung TERGUGAT I bahkan tidak pernah sama sekali bercerita tentang hal tersebut kepada TERGUGAT I. Terkait dalil PARA PENGGUGAT angka (2) yang pada pokok menyatakan terjadi kesepakatan sebagaimana Surat Tanda Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 28 Maret 1991 antara B. XXXX (Ibu kandung TERGUGAT I) dengan B XXXX (Ibu kandung PARA PENGGUGAT) atas sisa tanah seluas 100 M² dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah tidak benar sama sekali dan secara hukum tidak syah dikarenakan B. XXXX (Ibu kandung TERGUGAT I) semasa hidupnya adalah buta huruf namun cap jempol yang tertera pada Surat Jual Beli tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 ayat (2) KUH Perdata maupun St. 1919-776 atau Pasal 286 ayat (2) RBG dimana cap jempol dapat dipersamakan dengan tanda tangan dalam hal dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- Dilegalisir diberi tanggal;
- Pernyataan dari pejabat yang melegalisir, bahwa orang tanh membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya;
- Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan;
- Pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut. (M.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2013 hal. 54)

Untuk itu dalil PARA PENGGUGAT tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini. Justru fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebelumnya pada tanggal 15 Januari 1991 TERGUGAT I telah membeli dari Ny. XXXX sebidang tanah seluas ± 190 M² seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdaftar dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 957, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5155 Persil dengan warkah Nomor 215/WSB/1988 tercatat atas nama Ny. XXXX yang terletak di Dusun Mirombo Rt 01 Rw 01, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, jual beli mana telah dibuktikan dengan

Halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani TERGUGAT I dan NY. XXXX tertanggal 15 Januari 1991. Dan selanjutnya terhadap peralihan hak tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sehingga telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 1250 tertanggal 11 April 2001 tercatat atas nama NYONYA XXXX ISTERI XXXX (TERGUGAT I), hal tersebut untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

- 1) *Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.*
- 2) *Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.*

Bahwa dengan telah terbitnya sertifikat tanah Hak Milik atas nama TERGUGAT I maka secara hukum TERGUGAT I adalah pemilik yang sah atas tanah *incasu* sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- 1) *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- 2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan*

Halaman 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dengan demikian keabsahan kepemilikan TERGUGAT I atas tanah *incasu* telah memenuhi kepastian hukum sehingga dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima.

4. Bahwa terkait dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka (4) yang menyatakan pada pokoknya Pihak Provos Polres Wonosobo tidak bisa memproses lebih lanjut karena masing-masing mempunyai hak dan bukti, disarankan agar diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, PARA TERGUGAT menanggapi bahwa dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dalam perkara *incasu* karena Pihak Provos Polres Wonosobo adalah bukan instansi/pejabat sebagai pemutus perkara kepemilikan tanah dan sebagai anggota POLRI sudah sewajarnya menyarankan untuk menyelesaikan secara musyawarah manakala terjadi konflik diantara anggota masyarakat manapun, untuk itu dalil PARA PENGGUGAT tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka (5) TERGUGAT I menanggapi bahwa setelah TERGUGAT I membeli tanah *incasu* kemudian tanah *incasu* dikelola oleh Ny. XXXX (Ibu kandung TERGUGAT I) sehingga SPPT atas tanah *incasu* dengan Nomor Objek Pajak 33.07.090.011.010-0054.0 tertera atas nama XXXX, dan dari tahun 1991 sampai sekarang TERGUGAT I juga selalu rutin membayar pajak bumi dan bangunan atas SPPT tersebut, apabila PENGGUGAT II melakukan penyeplitan dan balik nama SPPT menjadi atas namanya jelas-jelas hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik tanah yang syah dan pembayaran pajak yang dilakukan PENGGUGAT II juga tanpa sepengetahuan TERGUGAT I serta tidak ada relevansinya dengan status kepemilikan tanah secara hukum, karena SPPT Pajak Bumi dan Bangunan adalah bukan merupakan bukti kepemilikan tanah dimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985

Halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Bumi dan Bangunan, SPPT, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak. Oleh karenanya dalil gugatan PARA PENGGUGAT juga harus dikesampingkan dalam perkara ini.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka (6) TERGUGAT I menolak dengan tegas dan keras karena dalil tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada sebab fakta yang sebenarnya tidak pernah terjadi jual beli antara B. XXXX (Ibu kandung TERGUGAT I) dengan B XXXX (Ibu kandung PARA PENGGUGAT), justru TERGUGAT I yang telah melakukan jual beli atas tanah Hak Milik Nomor 1250 dari Ny XXXX dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga TERGUGAT I adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi secara hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, oleh karenanya dalil gugatan PARA PENGGUGAT juga harus ditolak

7. Bahwa terkait dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka (7) dan (8) yang mempersoalkan sewa menyewa atas tanah Hak Milik Nomor 1250 milik TERGUGAT I dengan pihak manapun termasuk dengan TERGUGAT III adalah sepenuhnya hak dari TERGUGAT I selaku pemilik yang syah, PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk mempersoalkan hal tersebut apalagi semua perjanjian sewa menyewa atas tanah *incasu* juga atas persetujuan TERGUGAT I, untuk itu dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini

8. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka (9), (10) dan (11) mengenai silsilah keluarga PARA PENGGUGAT karena tidak ada hubungannya dengan PARA TERGUGAT mohon untuk dikesampingkan dengan perkara ini.

9. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka (12) dan (13) karena jelas-jelas tanah yang tertuang dalam sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1250, Luas 190 M², Surat Ukur Nomor 25/XXXX/2001 tercatat atas nama NYONYA XXXX

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTERI XXXX yang terletak di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : saluran irigasi
- Sebelah Timur : saluran irigasi
- Sebelah Selatan : jalan raya
- Sebelah Barat : tanah milik XXXX

berikut bangunan dan segala turutannya yang berdiri/tumbuh di atasnya adalah syah milik TERGUGAT I yang diperoleh dengan cara membeli dari NY. XXXX dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bukan milik PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari almarhum XXXX dan almarhum XXXX, untuk itu dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima

10. Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka (14) PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras, karena segala perbuatan hukum terhadap tanah milik TERGUGAT I termasuk menyewakannya adalah sepenuhnya hak TERGUGAT I sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT, untuk itu dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka (15) tidak ada kewajiban sedikitpun bagi TERGUGAT I untuk menghadiri pertemuan di kantor Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT mengingat domisili TERGUGAT I juga di Surabaya dengan jarak yang jauh apalagi TERGUGAT I tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan PARA PENGGUGAT, untuk itu dalil PARA PENGGUGAT juga haruslah ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan serta logika-logika hukum sebagaimana tersebut diatas, maka saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari PARA TERGUGAT ;

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 1 September 2023, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Para TergugatI untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat secara jelas dan terang;
2. Bahwa Jawaban Tergugat, pada angka Romawi I halaman 1 huruf a, Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), adalah tidak benar dan Penggugat menolak dengan tegas, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa penulisan Nama XXXX sebagai Tergugat II, dengan alamat Dusun XXXX Rt 05 Rw 02, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dalam Surat Kuasa Penggugat maupun dalam Surat Gugatan Para Penggugat, dalam sidang Perdana tanggal 27 Juli 2023 tidak hadir demikian juga Hj XXXX sebagai Tergugat I juga tidak hadir, yang hadir Tergugat III, juga saat sidang Mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Supangat;
- b. Bahwa nama XXXX sebagai Tergugat II dan Hj XXXX sebagai Tergugat I dipanggil lagi oleh Pengadilan, dan hadir dalam sidang Mediasi hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sedang Tergugat III hadir, dengan hasil Mediasi GAGAL;
- c. Bahwa penulisan Nama XXXX (mewakili Ibu XXXX) juga terdapat dalam Surat Perjanjian Sewa Tanah & Bangunan tanggal 06 April 2021 antara Tergugat II (mewakili Tergugat I) dengan Tergugat III;

Halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa penulisan nama XXXX dalam Surat Kuasa Penggugat, dalam Gugatan Penggugat maupun Penulisan Surat Perjanjian Sewa Tanah & Bangunan tanggal 6 April 2021, dengan penulisan nama TERGUGAT II dalam Jawaban Tergugat ADALAH ORANG YANG SAMA dan yang hadir dalam persidangan Mediasi Kamis tanggal 10 Agustus 2023,

Dengan demikian atas dasar hal tersebut di atas maka Gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil dalam surat Gugatan, dan Mohon yang Mulia Majelis Hakim menolak Jawaban Tergugat bahwa Gugatan Penggugat error in persona / obscur libel;

3. Bahwa Jawaban Tergugat I pada angka Romawi I halaman 2 huruf b, Gugatan Penggugat adalah obyek sengketa tanah 100 M2 kabur (obscur), adalah tidak benar dan Penggugat menolak dengan tegas, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat I tidak mencermati Gugatan Penggugat Posita angka 1, 3, halaman 3, angka 5 halaman 4 dan angka 6 halaman 5, maupun dalam Petitum angka 4 halaman 8, OBYEK SENGKETA yang wajib Penggugat buktikan dipersidangan dengan alat bukti dan saksi-saksi dari Penggugat maupun pemeriksaan setempat (*Decente*) SUDAH MASUK RANAH POKOK PERKARA. Eksepsi ditujukan hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), sehingga Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak Jawaban Tergugat;

b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 284K/Pdt/1976 tanggal 1976 yang berbunyi : “ *Eksepsi yang isinya senada dengan Jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan Eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;*

Atas dasar hal di atas jelas bahwa Eksepsi tentang Obyek Sengketa sudah masuk ranah pokok perkara maka Mohon Yang Mulia Menolak Jawaban Tergugat;

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Jawaban Tergugat I, pada angka Romawi II halaman 2, Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak benar dan Penggugat menolak dengan tegas, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa hak dari Para Penggugat tentang siapa saja yang akan digugat maupun dalam turut tergugat dalam persidangan. bahwa Fokus Para Penggugat dalam menggugat ini adalah Hak Harta Waris dari Orang Tua Almarhumah B XXXX, yang DIPEROLEH MEMBELI dari B XXXX (Orang Tua Tergugat I tanggal 28 Maret 1991, yang tercantum sebagian di dalam Sertipikat No. 1250 atas nama Nyoya XXXX Istri XXXX (Tergugat I) luas tanah 100 M2 adalah Hak Waris Para Penggugat dari luas seluruhnya 190 M2, sudah masuk ramah dalam Pokok Perkara yang wajib dibuktikan dalam persidangan, untuk itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim, menolak Jawaban Tergugat I;
- b. Bahwa menurut Saksi Penggugat yang akan dihadirkan dalam persidangan Orang Tua Tergugat I (B Sholeh nk Delep) pada tahun 1988 telah membeli Obyek Sengketa dari Ny XXXX, berupa tanah sawah dan sudah Bersertipikat luas 198 M2, yang kemudian tanggal 28 Maret 1991 Orang Tua Tergugat I membangun rumah dari hasil menjual tanah dan rumah tempat tinggal semula di Dusun XXXX, membangun di atas tanah obyek sengketa, namun tidak mencukupi dananya yang kemudian menjual sebagian tanah (100 M2) dan dibeli oleh Orang Tua Para Penggugat, sehingga hal ini sudah masuk dalam pokok perkara, yang perlu dibuktikan dalam persidangan;
- c. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, belum dijadikan para pihak yang digugat, karena Hak Para Penggugat yang akan dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat. Penggugat dalam Posita dan Petitumnya menetapkan Para Penggugat merupakan ahli waris Orang Tua B XXXX dengan XXXX alias XXXX, serta menetapkan Obyek sengketa luas 100 M2 yang tercantum dalam Sertipikat atas nama Tergugat merupakan harta waris Para

Halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga hal ini sudah masuk pokok perkara yang wajib dibuktikan. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak Jawaban Tergugat;

5. Bahwa Jawaban Tergugat I, pada angka Romawi III halaman 2 s/d 5, Gugatan Para Penggugat melanggar Kompetensi Absolut adalah tidak benar dan Penggugat menolak dengan tegas, dengan alasan sebagai berikut :

a. Penggugat dalam mengajukan gugatan harta waris di Pengadilan Agama, karena Para pihak baik Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam;

b. Untuk menentukan Para Penggugat adalah AHLI WARIS dari orang tua Penggugat Almarhum XXXX alias XXXX dan almahumah XXXX;

c. OBYEK HARTA WARIS Para Penggugat berupa tanah seluas 100 M2 yang diperoleh almarhumah XXXX MEMBELI dari B.XXXX (Ibu Kandung Tergugat I) tanggal 28 Maret 1991, yang terletak di Kampung XXXX Rt 03 Rw 06, Kelurahan XXXX, Kecamatan / Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/rumah XXXX (Tergugat I);
- Sebelah timur : Saluran irigasi & Rumah Dokter Bhakti Setia;
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi & Rumah Dokter XXXX;
- Sebelah Barat : Tanah Negara & Jln T Kertonegor

Yang tercantum dalam SPPT SPPT PBB atas nama PENGUGAT II Nomor : XXXX luas 100 M2, dan tersebut dari sebagian luas 100 M2 dalam No Hak Milik 1250 XXXX, atas nama Nyonya XXXX Istri XXXX, dengan surat ukur tanggal 4 April 2001 luas 190 M2;

d. Benar sesama ahi waris Almarhum XXXX alias XXXX dan almahumah XXXX tidak ada masalah warisan karena sudah mendapat bagian dari harta waris orang tua almarhum/almahumah. KECUALI harta waris orang tua almarhum/almarhumah yang diperoleh dari membeli dari b.XXXX (ibu kandung Tergugat I) tanggal 28 maret 1991, yang disewekan Tergugat I kepada Tergugat III yang diwakli oleh Tergugat II;

Halaman 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar apabila orang tua meninggal (B XXXX), maka ahli waris (Ny.Hj XXXX / Tergugat I) WAJIB MELAKUKAN PELUNASAN WASIAT, seperti yang tersebut dalam Surat Tanda Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 28 Maret 1991, sebagai WASIAT yang dibuat antara B XXXX (Ibu kandung Tergugat I) dengan B XXXX (Ibu kandung Para Penggugat). APABILA HAL INI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT MENINGGATKAN SEBAGAIMANA BUNYI :

e.1 Surat Al – An'am ayat 21 dalam Al Qur'an yang berbunyi : "wa man azhlamu mimmanifitroo'alallohi kaziban au kazzaba bi-aayaatih, innanhu laa yuflihuzh-zhoolimuun " Yang artinya :
"Dan siapakah yang lebih zolim dari pada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung"

e.2 Demikian juga yang tersebut dalam Al Qur'an Surat An-Nisa surat ke 4 ayat 13 yang berbunyi :
"tilka huduudulloh, wa may yuthi'illaaha wa rosulahuu yudkhil-hu jannating tajrii ming tahtihal-an-haaru khoolidiinafiha, wazaalikal-fauzul-azhziim "

Yang artinya :

" Itulah batas-batas (hukum)Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rosul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung "

e.3 Demikian juga yang tersebut dalam Al Qur'an Surat An-Nisa surat ke 4 ayat 14 yang berbunyi :

"wa may ya'shillaaha warosullahuu wa yata'adda huduudahu yudkhil-hu naaron khoolidang fiihawalahu 'azaabum muhiin"

Yang artinya :

" Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nyadan melanggar batas-batas hukumNya, niscaya Allah

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan”

- e.4 Bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 181 yang berbunyi : “ famam baddalahuu ba'ada maa sami'ahuu fa innamaaa ismuhuu 'alallaziina yubaddiluunah, innalloha samii'un 'alim “

Yang artinya artinya : “ Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Bahwa Jawaban Tergugat sudah masuk materi pokok perkara yang akan dibuktikan di persidangan, sudah tepat apabila Jawaban Tergugat ditolak;

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat mohon Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini, agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, mohon untuk dibaca dalam pokok perkara ini, ang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pengugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara ini kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat secara jelas dan terang
3. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil Para Penggugat tanggal 14 Juli 2023, dengan mempertegas dalam Replik ini;
4. Bahwa Jawaban Tergugat I, pada angka 3 halaman 5 s/d 7, Gugatan Para Penggugat MENGADA-ADA, Penggugat menolak dengan tegas, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya. Justru disini terdapat KEBOHONGAN BESAR pada Tergugat I dan menunjukkan sebagai anak tidak BIRULWALIDEIN pada orang tua serta tidak menjunjung tinggi nama baik orang tua LEBIH-LEBIH yang sudah meninggal, semuanya akan Para Penggugat buktikan di Persidangan;

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa mulanya Ibu Kandung Tergugat I (B XXXX) sekitar tahun 1988 MEMBELI TANAH SAWAH dari Bu XXXX yang tinggal di Kauman Wonosobo dan sudah bersertipikat Hak Milik Nomor : 937, Kelurahan XXXX luas 198 M2, dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), proses jual beli di rumah saksi (Bun Hayat) Kampung Mirombo, XXXX. Saksi Bun Hayat menyarankan untuk dipecah sekalian sertipikatnya aslinya Bu XXXX menjadi dua yaitu untuk Tergugat I dan Carik Desa XXXX (Ayah dari Para Penggugat) namun di atas namakan Penggugat II, dan sudah diambilkan blangko Akta jual beli untuk pemecahan di Notaris Budiadi Gunawan,SH. Dengan catatan Penggugat II wajib membayar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), akan tetapi setelah blangko-blanko untuk ditanda tangani dan membayar biaya,Penggugat II belum siap biaya, yang akhirnya Blangko Jual beli diberikan kepada Tergugat I, sepengetahuan Carik Desa /Ayah kandung Para Penggugat;
- c. Bahwa fakta dilapangan saat itu kata Orang tua Para Penggugat saat masih hidup, Ibu kandung Tergugat menjual tanah dan rumah yang ada di Desa XXXX, untuk membangun rumah pada obyek sengketa di Kampung Mirombo,Kelurahan XXXX, untuk pelaksanaan pembangunan rumah DIPASRAHKAN pada Ponakannya bernama MOHAMAD SAID (Almarhum);
- d. Bahwa selama membangun rumah dilokasi obyek sengketa karena DANA pembangunan rumah terbatas, sehingga saat itu belum jadi, sehingga B XXXX untuk menawarkan sebagian tanah sawah sisa (100 M2) melalui Para Tukang Batu dan Pembantu Tukang (Penggugat I) pada siapa yang mau membelinya. Akan tetapi tidak ada yang mau karena fakta di lapangan saat itu tanah yang dijual berupa sawah dan sempit. Sehingga Orang Tua Para Penggugat yang bersedia membelinya karena masih saudara dengan B XXXX (Kakaknya punya anak dapat B XXXX);
- e. Bahwa pada saat proses Surat Tanda Jual beli tanah pekarangan, tanggal 28 Maret 1991, Yang menulis dan konsep Surat

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian adalah Bapak XXXX (Ayah kandung Para Penggugat) yang saat itu menjabat Carik Desa XXXX. Tempat penanda tangan di rumah B XXXX yang masih proses pembangunan. HADIR SAAT PROSES PENANDA TANGAN DAN CAP JEMPOL B XXXX, surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan yaitu :

- 1) Mohamad Said (almarhum) yang dipasrahi oleh Ibu kandung Tergugat I untuk membangun rumah, membeli material dan membayar tukang sampai selesai layak ditempati;
- 2) Bu XXXX (almarhumah) Ibu Kandung Tergugat I, sekaligus sebagai Pihak Penjual;
- 3) Sudarno Hadi Wardoyo (almarhum) Ayah Kandung Para Tergugat saat itu menjabat Carik desa XXXX, juga kemenakan B XXXX;
- 4) Bu XXXX (almarhumah) Ibu Kandung Para Penggugat, sebagai Pihak Pembeli, Istri Hadi Wardoyo;
- 5) Nur Chamim (Almarhum) sebagai saksi yang tanda tangan dalam surat perjanjian dan sebagai Tukang Batu/Kayu;
- 6) XXXX sebagai tukang batu/kayu dalam membangun rumah yang masih hidup untuk sebagai saksi di persidangan;
- 7) PENGGUGAT (Penggugat I) saat itu sebagai Pembantu Tukang Batu/Kayu;

f. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I khususnya adalah orang yang beragama Islam, tentunya melaksanakan ajaran agama yang benar, dan tidak berbohong maupun tidak akan mengambil hak orang lain, serta berusaha menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan birulwalidein. Untuk itu karena Para Penggugat merasa yakin haqqul yakin atas adanya Surat Tanda Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 28 Maret 1991, antara Ibunda Tergugat I dengan Ibunda Para Tergugat, dengan disaksikan dua orang saksi, maka berusaha dan berikhtiar untuk mengurus dan menyelesaikan masalah dengan Tergugat I, agar orang tua Para Penggugat almarhum almarhumah damai di alam barzah dan ahlul jannah;

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Tergugat I yakin akan mengingkari bila Cap Jempol dalam Surat Perjanjian tanggal 28 Maret 1991, bukan Cap Jempol Almarhumah B XXXX ? Maka Para Penggugat ingatkan kepada Tergugat I, akan ayat –ayat dalam Al Qur'an sebagai berikut :

g.1 Surat Al – An'am ayat 21 dalam Al Qur'an yang berbunyi :

“wa man azhlamu mimmanifaroo'alallohi kaziban au kazzaba bi-aayaatih, innanhu laa yuflihuzh-zhoolimuun “

Yang artinya :

“Dan siapakah yang lebih zolim dari pada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung”

g.2 Demikian juga yang tersebut dalam Al Qur'an Surat An-Nisa surat ke 4 ayat 13 yang berbunyi :

“tilka huduudulloh, wa may yuthi'illaaha wa rosulahuu yudkhil-hu jannating tajrii ming tahtihal-an-haaruu khoolidiinafiiha, wazaalikal-fauzul-azhziim“

Yang artinya :

“ Itulah batas-batas (hukum)Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rosul-Nya, Dia akan memasukannyake dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai,meraka kekal di dalamnya.Dan itulah kemenangan yang agung “

g.3 Demikian juga yang tersebut dalam Al Qur'an Surat An-Nisa surat ke 4 ayat 14 yang berbunyi :

“wa may ya'shillaaha warosuallahuu wa yata'adda huduudahuu yudkhil-hu naaron khoolidang fiiha walahuu 'azaabum muhiin”

Yang artinya :

“ Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan”

g.4 Bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 181 yang berbunyi :“ famam baddalahuu ba'ada maa sami'ahuu fa

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

innamaaa ismuhuu 'alallaziina yubaddiluunah, innalloha samii'un 'alim "

Yang artinya artinya : " Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"

h. Bahwa kebohongan Tergugat I maupun dalam mengambil hak orang lain dalam ini harta waris Para Penggugat berupa tanah seluas 100 M2 sebagai obyek gugatan harta waris yang menjadi hak Para Penggugat semakin TERLIHAT BOHONG BESARNYA, jika Tergugat I telah menanda tangani perjanjian jual beli dengan NY. XXXX tanggal 15 Januari 1991. FAKTA HUKUM DAN FAKTUAL SAAT ITU SEKITAR TAHUN 1988 TELAH TERJADI JUAL BELI ANTARA B XXXX dengan NY. XXXX DI RUMAH Saksi Bun Hayat di Mirombo XXXX dengan Sertipikat Induk atas nama Ny XXXX Nomor : 937 luas tanah 190 M2. Yang selanjutnya prosedur hukum yang benar menjadi proses Sertipikat atas nama Tergugat I melalui proses turun waris, dan pemecahan sertipikat Induk dari atas nama Ny. XXXX menjadi atas nama B XXXX dan B XXXX;

i. Bahwa proses Sertipikat atas nama Ny. XXXX dalam penunjuk nya berasal dari Akta Jual Beli tanggal 25 Juli 1992 NY. XXXX yang dibuat dihadapan Dsr. Sugiyanto sebagai PPAT di Wonosobo, sehingga HAL BERTENTANGAN DENGAN JAWABAN TERGUGAT diperoleh dalam Perjanjian Jual Beli yang ditanda tangani Tergugat I dengan Ny. XXXX tanggal 15 Januari 1991.

5. Bahwa Jawaban Tergugat I, pada angka 5 halaman 8, Gugatan Para Penggugat menolak dengan tegas, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengurus pemecahan pembayaran pajak sesuai dengan Surat Tanda Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 28 Maret 1991 antara B. XXXX (Ibu kandung Tergugat I) dengan B XXXX (Ibu kandung Para Penggugat) membeli sisa tanah seluas kurang lebih 100 M2 dengan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Kantor Pelayanan Pajak di Temanggung,

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangannya, dan telah terbayar dari 1991 sampai tahun 2023, SPPT PBB TAHUN 2023 NOP : 33.07.090.011.010-0011.0 Bumi : 100 M2. Bangunan : kosong; Nama dan alamat Wajib Pajak : PENGUGAT II, Mirombo PS 68,Rt 05 Rw 01, XXXX, Wonosobo, sekalipun bukan bukti kepemilikan tanah, namun sebagai petunjuk bahwa Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa yang telah di beli Ibunda Para Penggugat yang wajib memperoleh perlindungan hukum, maka Mohon Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Jawaban Tergugat I;

6. Bahwa Jawaban Tergugat I, pada angka 6 halaman 8, yang menyatakan pada pokoknya tidak ada jual beli obyek sengketa antara B. XXXX dengan B XXXX Hadi Wardoyo, Gugatan Para Penggugat menolak dengan tegas, dengan alasan : pada saat proses Surat Tanda Jual beli tanah pekarangan, tanggal 28 Maret 1991, Yang menulis dan konsep Surat perjanjian adalah Bapak XXXX (Ayah kandung Para Penggugat) yang saat itu menjabat Carik Desa XXXX. Tempat penanda tanganan di rumah B XXXX yang masih proses pembangunan. HADIR SAAT PROSES PENANDA TANGAN DAN CAP JEMPOL B XXXX, surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan yaitu :

- 1) Mohamad Said (almarhum) yang dipasrahi oleh Ibu kandung Tergugat I untuk membangun rumah, membeli material dan membayar tukangsampai selesai layak ditempati;
- 2) Bu XXXX (almarhumah) Ibu Kandung Tergugat I, sekaligus sebagai Pihak Penjual;
- 3) Sudarno Hadi Wardoyo (almarhum) Ayah Kandung Para Penggugat saat itu menjabat Carik desa XXXX, juga kemenakan B XXXX;
- 4) Bu XXXX (almarhumah) Ibu Kandung Para Penggugat, sebagai Pihak Pembeli, Istri Hadi Wardoyo;
- 5) Nur Chamim (Almarhum) sebagai saksi yang tanda tangan dalam surat perjanjian dan sebagai Tukang Batu/Kayu;
- 6) XXXX sebagai tukang batu/kayu dalam membangun rumah yang masih hidup untuk sebagai saksi di persidangan;

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) PENGGUGAT (Penggugat I) saat itu sebagai Pembantu Tukang Batu/Kayu;

Bahwa atas dasar Faktual kronologis peristiwa hukum secara fakta hukum dan kenyataan, dengan kebohongan Tergugat I, Para Penggugat menyerahkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskannya;

7. Bahwa Jawaban Tergugat I, pada angka 7 halaman 8-9, Para Penggugat menolak dengan tegas, dengan alasan : Bahwa tindakan Tergugat I menyewakan obyek sengketa hak waris Para Penggugat kepada Tergugat III dengan cara tidak halal / haram, maka rejekinya hasilnya menjadi haram untuk diri Tergugat I dan keluarganya, sehingga Jawaban Tergugat I wajib ditolak

8. Bahwa Jawaban Tergugat I, pada angka 8 halaman 9, Para Penggugat menolak dengan tegas, bahwa Para Penggugat membuktikan diri sebagai ahli waris dari Orang Tua pasangan Bu XXXX dengan Karso Sudarno alias XXXX, mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk dipertimbangkan;

9. Bahwa Jawaban Tergugat I, pada angka 9 halaman 9, Para Penggugat menolak dengan tegas dengan alasan :

Bahwa Tergugat I telah melakukan eror in obiecto dalam batas-batas obyek sengketa setelah adanya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 28 Maret 1991, yang menyebutkan :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah timur : Saluran Irigasi;;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanagh milik XXXX

Batas batas tanah obyek sengketa setelah adanya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 28 Maret 1991 yang benar adalah :

- Sebelah Utara : Tanah/rumah XXXX;
- Sebelah timur : Saluran irigasi & Rumah Dokter Bhakti Setia;
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi & Rumah Dokter XXXX;

Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Barat : Tanah Negara & Jln T Kertonegoro;

Yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :1250 atas nama Nyonya XXXX Istri XXXX seluas 190 M2, sebagian luas 100 M2 yang tersebut dalam SPPT PBB TAHUN 2023 NOP : 33.07.090.011.010-0011.0 Bumi : 100 M2. Bangunan : kosong; Nama dan alamat Wajib Pajak : PENGUGAT II, Mirombo PS 68,Rt 05 Rw 01, XXXX, Wonosobo,adalah Hak Waris Para Penggugat dan sebagian lagi luas 90 M2 yang sudah ada bangunan rumah adalah Hak Tergugat I;

10. Bahwa Jawaban Tergugat I, pada angka 10 halaman 9, Para Penggugat menolak dengan tegas dengan alasan :

Bahwa tanah seluas 100 M2 yang diperoleh almarhumah XXXX membeli dari B.XXXX (Ibu Kandung Tergugat I) pada tanggal 28 Maret 1991, dan tersebut SPPT PBB atas nama PENGUGAT II Nomor : XXXX yang terletak di Kampung XXXX Rt 03 Rw 06, Kelurahan XXXX, Kecamatan / Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :

➤ Sebelah Utara : Tanah/rumah XXXX;

➤ Sebelah timur : Saluran irigasi & Rumah Dokter Bhakti Setia;

➤ Sebelah Selatan : Saluran irigasi & Rumah Dokter XXXX;

➤ Sebelah Barat : Tanah Negara & Jln T Kertonegoro;

Yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :1250 atas nama Nyonya XXXX Istri XXXX (Tergugat I) seluas 190 M2, sebagian luas 100 M2 tercantum dalam SPPT PBB atas nama PENGUGAT II Nomor : XXXX adalah Hak Waris 1. PENGUGAT/Penggugat I, 2. PENGUGAT II/Penggugat II dan H.XXXX/Penggugat III SPPT PBB atas nama PENGUGAT II Nomor : XXXX wajib diserahkan Tergugat I kepada Para Penggugat dan sebagian luas tanah 90 M2 dengan bangunan rumah adalah Hak TERGUGAT/Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Posita diatas, mohon dengan hormat Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, apabila terdapat persesuaian pendapat dengan Para Penggugat berkenan memberikan putusan dan menetapkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membayar biaya perkara sesuai hukumnya;

Bahwa atas replik Penggugat selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 5 September 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan tetap teguh pada dalil-dalil eksepsinya dan menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil replik dalam eksepsi PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa seluruh dalil jawaban dalam eksepsi PARA TERGUGAT mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pula dalam duplik ini;
3. Bahwa dalil replik dalam eksepsi PARA PENGGUGAT angka (2) yang pada pokoknya menyatakan nama TERGUGAT II yaitu XXXX dan TERGUGAT II adalah orang yang sama tidak dapat dibenarkan, karena sesuai ketentuan dalam administrasi kependudukan maka identitas setiap penduduk adalah sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana didalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, untuk itu pencantuman nama XXXX sebagai TERGUGAT II yang tidak sesuai dengan KTP jelas-jelas telah keliru dan melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil sehingga dalil replik dalam eksepsi PARA PENGGUGAT patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dan keras dalil dalam eksepsi PARA TERGUGAT angka (3) karena yang menyebabkan gugatan menjadi cacat formil adalah PARA PENGGUGAT dalam mencantumkan OBYEK SENGKETA tidak satupun mencantumkan nomor PERSIL tanah, dimana dalam hukum pertanahan Nomor Persil adalah untuk menunjukkan dimana blok tanah tersebut letaknya, dan hal tersebut adalah bukan berarti memasuki pokok perkara namun justru demi mencapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga surat gugatan dengan OBYEK SENGKETA yang tidak jelas letaknya karena telah mengalami *error in objecto* maka patut untuk tidak diterima;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT juga menolak dengan tegas dan keras dalil replik PARA PENGGUGAT angka (4) karena jelas-jelas dalam surat gugatannya posita angka (6) PARA PENGGUGAT mempersoalkan terbitnya sebuah Sertifikat Tanah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, maka sudah semestinya selaku instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut dijadikan pihak dalam perkara *incasu* guna memberi kesempatan pihak yang bersangkutan mempertahankan kepentingan hukumnya. Dengan tidak mendudukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sebagai pihak berperkara menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT mengalami cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini sama sekali belum memasuki pokok perkara sehingga sebagaimana pengertian sebuah eksepsi, maka eksepsi PARA TERGUGAT sangat patut untuk dikabulkan;
6. Bahwa dalil dalam eksepsi PARA PENGGUGAT angka (5) juga haruslah ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini sebab keberatan PARA PENGGUGAT terhadap adanya eksepsi kompetensi absolut sangat tidak berdasar dikarenakan :
 - a. Bahwa untuk menentukan kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bukan hanya didasarkan pada para pihak yang kesemuanya beragama Islam saja, namun juga harus mempertimbangkan hubungan hukum yang dipersengketakan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 49

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

b. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya PARA PENGGUGAT sendiri selalu menyatakan jika orang tuanya (almh. XXXX) telah "MEMBELI" dari B. Sholeh nk Delep (Ibu Kandung TERGUGAT I) tanah seluas 100 m², sehingga yang menjadi sengketa dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai adanya PERJANJIAN JUAL BELI. Adalah bukan soal PARA PENGGUGAT akan membuktikan atau tidak terhadap adanya JUAL BELI tersebut, namun diantara pihak yang bersengketa tidak ada hubungan maris-mewaris sama sekali sehingga hal tersebut adalah melulu terkait keabsahan PERJANJIAN JUAL BELI dan bukan perkara di bidang WARIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya bukanlah kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *incasu*, sebab PERJANJIAN JUAL BELI termasuk dalam wilayah HUKUM PERDATA UMUM yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan di PERADILAN UMUM. Dengan demikian walaupun PARA PENGGUGAT pada surat gugatannya telah mencantumkan titel Gugatan Harta Waris dan di dalam petitumnya juga tidak menuntut untuk menyatakan syah dan berharga PERJANJIAN JUAL BELI, namun hal tersebut tidak dengan begitu saja berarti bahwa perkara *incasu* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

c. Bahwa pada dalil replik dalam eksepsi PARA PENGGUGAT angka (5) huruf (e) malah PARA PENGGUGAT mendalilkan soal WASIAT yang sama sekali TIDAK PERNAH ADA dan bahkan sudah keluar dari konteks perkara *incasu* sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini

DALAM KONPENSI

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil replik PARA PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang dibenarkan secara tegas oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat pula dalam konpensi;
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan keras dalil replik PARA PENGGUGAT angka (4) dan menyatakan tetap teguh pada dalil-dalil jawabannya karena pada pokoknya sebagaimana telah PARA TERGUGAT sampaikan dalam jawabannya yaitu :
 - a. Bahwa dalil replik PARA PENGGUGAT angka (4) huruf (a) & (b) adalah tidak benar sama sekali dengan menyatakan awal mula tanah tersebut dibeli oleh Ibu Kandung TERGUGAT I (B XXXX) pada tahun 1988, karena fakta yang sebenarnya terjadi tanah tersebut baru dibeli pada tanggal 15 Januari 1991 oleh TERGUGAT I dari Ny. XXXX dengan luas $\pm 190 \text{ M}^2$ seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdaftar dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 957, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5155 Persil dengan warkah Nomor 215/WSB/1988 tercatat atas nama Ny. XXXX yang terletak di Dusun Mirombo Rt 01 Rw 01, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, jual beli mana telah dibuktikan dengan Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani TERGUGAT I dan NY. XXXX tertanggal 15 Januari 1991, hal ini tentu saja juga akan TERGUGAT I buktikan di persidangan. Dan selanjutnya terhadap peralihan hak tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sehingga telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 1250 tertanggal 11 April 2001 tercatat atas nama NYONYA XXXX ISTERI XXXX (TERGUGAT I), terkait dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan pernah ada rencana penyeplitan atas bidang tanah tersebut adalah tidak benar sama sekali sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini;
 - b. Bahwa dalil replik PARA PENGGUGAT angka (4) huruf (c), (d) dan (e) adalah juga tidak berdasar karena fakta yang

Halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tanah *incasu* adalah Hak Milik TERGUGAT I yang diperoleh dari jual beli dengan NY. XXXX secara TUNAI dan TERANG, sehingga segala peralihan hak terhadap tanah tersebut termasuk apabila dijual kepada orang tua PARA PENGGUGAT haruslah atas persetujuan TERGUGAT I, apalagi orang tua TERGUGAT I semasa hidupnya buta huruf sehingga terhadap Surat Jual Beli tertanggal 28 Maret 1991 yang konsepnya dibuat oleh Ayah Kandung PARA PENGGUGAT sendiri tentu saja tingkat obyektifitasnya sangat diragukan, oleh karenanya dalil-dalil PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;

c. Bahwa terkait dalil replik PARA PENGGUGAT angka (4) huruf (f) dan (g) PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras karena PARA TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan kebohongan dan sebagai sesama insan beragama yang sama-sama mencari keadilan di Majelis Persidangan Yang Terhormat, kiranya tidak pada tempatnya PARA PENGGUGAT menghakimi PARA TERGUGAT menggunakan ayat-ayat suci Al Qur'an, oleh karenanya dalil-dalil PARA PENGGUGAT patut untuk dikesampingkan dalam perkara ini;

d. Bahwa dalil replik PARA PENGGUGAT angka (4) huruf (h) adalah tidak benar sama sekali dan sangat mengada-ada karena PARA TERGUGAT sama sekali tidak pernah mengambil hak PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris Bu XXXX, TERGUGAT I benar-benar telah membeli dari NY. XXXX pada tanggal 15 Januari 1991 tanah seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdaftar dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 957, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5155 Persil dengan warkah Nomor 215/WSB/1988 tercatat atas nama Ny. XXXX yang terletak di Dusun Mirombo Rt 01 Rw 01, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya terhadap peralihan hak tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sehingga telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 1250 tertanggal 11 April 2001 tercatat atas nama NYONYA XXXX ISTERI

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX (TERGUGAT I), dan selama kepemilikannya TERGUGAT I tidak pernah mengalihkannya pada orang lain dengan cara apapun sehingga tidak ada satupun alas hak PARA PENGGUGAT untuk melakukan pemecahan terhadap sertifikat tanah tersebut, oleh karenanya dalil PARA PENGGUGAT patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

e. Bahwa terkait dalil replik PARA PENGGUGAT angka (4) huruf (i) perlu PARA TERGUGAT sampaikan bahwa dasar pendaftaran proses peralihan hak pada Kantor Pertanahan adalah melalui AKTA NOTARIIL YANG DIBUAT OLEH PPAT, sehingga terhadap Perikatan Jual Beli yang telah dibuat pada tanggal 15 Januari 1991 tentu saja harus dibuat kembali secara NOTARIIL sebelum dilakukan pendaftaran, oleh karenanya pada tanggal 25 Juli 1992 dibuat AKTA JUAL BELI yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dan NY. XXXX dihadapan PPAT Drs. Sugiyanto sebagai dasar pendaftaran peralihan hak, sehingga apa yang PARA PENGGUGAT dalilkan sangat tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;

4. Bahwa terhadap dalil replik PARA PENGGUGAT angka (5), (6), (7) dan (8) PARA TERGUGAT juga menolak dengan tegas dan keras dan menyatakan tetap teguh pada dalil-dalil jawabannya angka (5), (6), (7) dan (8).

5. Bahwa terkait dalil replik PARA PENGGUGAT angka (9) yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan *error in objecto* adalah tidak dapat dibenarkan karena batas-batas tanah tanah milik TERGUGAT I yang tertuang dalam sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1250, Luas 190 M², Surat Ukur Nomor 25/XXXX/2001 tercatat atas nama NYONYA XXXX ISTERI XXXX yang terletak di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah adalah

Sebelah Utara : saluran irigasi
Sebelah Timur : saluran irigasi
Sebelah Selatan : jalan raya
Sebelah Barat : tanah milik XXXX

Halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian justru OBYEK SENGKETA yang didalilkan PARA PENGGUGAT yang ternyata telah tidak sesuai dengan batas-batas tanah Hak Milik TERGUGAT I, untuk itu gugatan PARA PENGGUGAT lah yang mengalami *error in objecto* sehingga dalil PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak diterima

6. Bahwa oleh karenanya terhadap dalil replik PARA PENGGUGAT angka (10) PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras dan menyatakan tetap teguh pada dalil-dalil jawabannya angka (10), sebab tidak ada alasan apapun bagi PARA TERGUGAT untuk menyerahkan OBYEK SENGKETA kepada PARA PENGGUGAT, sehingga dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa untuk itu berdasarkan alasan-alasan serta logika-logika hukum sebagaimana tersebut diatas, maka saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi para Tergugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 844/AVK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 11 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1000/AVK/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya, Para Tergugat dan kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak agar menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan para pihak telah dimediasi oleh Drs. Supangat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, namun tidak berhasil damai, sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kewenangan Absolut) yaitu gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara *incasu* ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum XXXX dan almarhum XXXX secara keseluruhan di satu pihak telah menggugat para Tergugat di pihak lain yang sama sekali bukan dalam status sesama ahli waris dari almarhum XXXX dan almarhum XXXX, justru diantara sesama ahli waris tidak terjadi sengketa sama sekali, sehingga gugatan yang diajukan para Penggugat sejatinya adalah murni mengenai sengketa kepemilikan yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum yang tentu saja hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum, dan selanjutnya para Tergugat juga mengajukan eksepsi obscur libel tentang gugatan kabur atau tidak jelas karena nama Tergugat II keliru/salah dalam gugatan ditulis (XXXX) nama yang sebenarnya sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah TERGUGAT II dan eksepsi obscur libel karena Obyek sengketa kabur/tidak jelas, eksepsi pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium),

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut : Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan harta waris di Pengadilan Agama, karena Para pihak baik Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, untuk menentukan Para Penggugat adalah ahli waris dari orang tua Penggugat Almarhum XXXX alias XXXX dan almahumah XXXX, obyek harta waris Para Penggugat berupa tanah seluas 100 M2 yang diperoleh almarhumah XXXX membeli dari B.XXXX (Ibu Kandung Tergugat I) tanggal 28 Maret 1991, yang terletak di Kampung XXXX Rt 03 Rw 06, Kelurahan XXXX, Kecamatan / Kabupaten Wonosobo, dan benar sesama ahi waris Almarhum XXXX alias XXXX dan almahumah XXXX tidak ada masalah warisan karena sudah mendapat bagian dari harta waris orang tua almarhum/almahumah. kecuali harta waris orang tua almarhum/almarhumah yang diperoleh dari membeli dari b.XXXX (ibu kandung Tergugat I) tanggal 28 maret 1991,yang diswekan Tergugat I kepada Tergugat III yang diwakli oleh Tergugat II, serta benar apabila orang tua meninggal (B XXXX), maka ahli waris (Ny.Hj XXXX / Tergugat I) wajib melakukan pelunasan wasiat, seperti yang tersebut dalam Surat Tanda Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 28 Maret 1991, sebagai wasiat yang dibuat antara B XXXX (Ibu kandung Tergugat I) dengan B XXXX (Ibu kandung Para Penggugat). Sedang eksepsi obscur libel karena gugatan

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur sudah masuk pokok perkara sehingga para Penggugat tidak menanggapi, dan sedang mengenai tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exceptio plurium litis consortium*), bahwa hal ini sudah masuk dalam pokok perkara, yang perlu dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sesuai Ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a), Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sedang huruf (b), Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang dalam gugatan Penggugat terutama di petitum tidak minta ditetapkan kapan Pewaris meninggal dunia, apakah saat meninggal masih beragama Islam, dan berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi obscur libel gugatan kabur, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka 37, Pasal 49 huruf (b) Yang dimaksud "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris., sedang dalam surat gugatan Penggugat judulnya Gugatan Harta Waris, namun baik dalam posita maupun petitum tidak menguraikan secara rinci siapa saja ahli warisnya, dan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pembagian harta waris, maka unsur yang harus diperhatikan adalah adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan,

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri;

1. Adanya Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa posita nomor 10 gugatan para Penggugat menerangkan ayah kandung Para Penggugat XXXX alias XXXX telah meninggal tanggal 25 Desember 2009 dalam usia 82 tahun karena sakit, sedangkan Ibu kandung Para Penggugat XXXX telah meninggal tanggal 24 Agustus 1997 dalam usia 65 tahun karena sakit; namun tidak dijelaskan saat meninggalnya beragama Islam atau tidak, demikian juga petitum tidak ada permintaan untuk ditetapkan sebagai pewaris;

2. Adanya ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa pengertian ahli pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan para Penggugat pada saat XXXX alias XXXX dan Ibu kandung Para Penggugat XXXX meninggal dunia tidak dijelaskan apakah orang tua XXXX dan orang tua XXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena orang tua tidak terhalang menjadi ahli waris ;

3. Adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa pengertian harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*) pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat ;

Menimbang, bahwa dalam posita 12, 13, disebutkan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 100 M2 yang diperoleh almarhumah XXXX

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari B.XXXX (Ibu Kandung Tergugat I) tanggal 28 Maret 1991, namun dalam posita yang sama disebutkan harta waris tersebut adalah harta waris almarhum XXXX dan almarhumah XXXX dan tidak dijelaskan apakah saat XXXX membeli tanah tersebut memakai uang milik XXXX pribadi apa uang milik bersama dengan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah. oleh kami Yusri, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., dan Drs. Samsudin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Soim Shodiqin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat beserta Kuasanya dan para Tergugat beserta kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.
Hakim Anggota

Yusri, S.Ag., M.H.

TTD

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

M. Soim Shodiqin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	347.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	512.000,00

(lima ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)